



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2005**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 – 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan agar berhasil guna dan berdaya guna serta adanya penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan, maka Badan Akreditasi Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2009 yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 2 tahun 2005 dipandang perlu untuk ditinjau dan disempurnakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dimaksud perlu membentuk kembali Badan Akreditasi Sekolah Kota Pekalongan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 seri D Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005-2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan;
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
4. Badan Akreditasi Sekolah yang selanjutnya disingkat BAS adalah Badan Akreditasi Sekolah Kota Pekalongan;
5. Sekolah adalah bentuk Satuan Pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
6. Taman Kanak-kanak selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, dan Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP;
7. Akreditasi Sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

BAB II
PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Akreditasi Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2005-2009.

Pasal 3

BAS merupakan Badan Non Struktural yang bersifat Independen.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI BADAN AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BAS terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Anggota BAS sekurang-kurangnya berjumlah 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan serta berjumlah ganjil.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAS dipilih oleh dan dari anggota.
- (4) Susunan Keanggotaan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Anggota BAS terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Masa Jabatan keanggotaan BAS dalam satu periode adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 6

- (1) Guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas Akreditasi Sekolah, BAS membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kemampuan/kompetensi, integritas diri, dan komitmen untuk melaksanakan tugas;
 - b. Kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana/S1, dan atau dapat mengangkat tenaga profesional dalam bidang tertentu yang bukan berkualifikasi S1;
 - c. Memahami dan menguasai konsep dan prinsip-prinsip akreditasi sekolah termasuk mekanisme pelaksanaan visitasi;
 - d. Mampu menggunakan berbagai perangkat akreditasi secara benar;
 - e. Memiliki kemampuan untuk menggali berbagai data dan informasi yang esensial, akurat dan valid serta komprehensif untuk menggambarkan kelayakan dan kinerja sekolah;
 - f. Telah mengikuti dan berhasil memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh BAS.
- (3) Masa Jabatan anggota Tim Penilai adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI BADAN AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 7

- (1) BAS mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi TK, SD dan SMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAS mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanakan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi TK, SD dan SMP;
 - b. Pelaksanaan akreditasi TK, SD dan SMP;
 - c. Penetapan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat dan publikasi hasil akreditasi TK, SD dan SMP;
 - d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAS dibantu oleh Sekretariat;
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan BAS;
 - f. Pelaporan hasil akreditasi sekolah tingkat Kota Pekalongan.

BAB V
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 8

Tujuan Akreditasi Sekolah adalah untuk :

- a. Memperoleh gambaran kinerja Sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. Menentukan tingkat kelayakan suatu Sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Akreditasi Sekolah dilaksanakan oleh BAS.
- (2) Akreditasi Sekolah dilaksanakan, berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, obyektifitas dan akuntabilitas.

BAB VI
RUANG LINGKUP AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 10

Sekolah yang diakreditasi meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 11

Komponen Sekolah yang dinilai dalam Akreditasi terdiri dari :

- a. Kurikulum/ proses belajar mengajar;
- b. Administrasi/ manajemen sekolah;
- c. Organisasi/ kelembagaan sekolah;
- d. Sarana dan Prasarana;
- e. Ketenagaan;
- f. Pembiayaan;
- g. Peserta didik/ siswa;
- h. Peran serta masyarakat;
- i. Lingkungan dan budaya sekolah.

Pasal 12

Persyaratan Sekolah yang diakreditasi sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah atau Surat Keputusan Pendirian Sekolah / Ijin operasional;
- b. Memiliki siswa pada semua tingkatan kelas;
- c. Memiliki sarana dan prasarana sekolah;
- d. Memiliki tenaga kependidikan;
- e. Melaksanakan kurikulum Nasional;
- f. Telah menamatkan peserta didik.

BAB VII PENENTUAN PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah.
- (2) Peringkat akreditasi sekolah terdiri dari atas 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut :
 - a. A (Amat Baik);
 - b. B (Baik);
 - c. C (Cukup).
- (3) Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C dinyatakan tidak terakreditasi.

Pasal 14

- (1) Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.
- (2) Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir.
- (3) Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi.
- (4) Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAS sesuai dengan kewenangannya, maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.
- (5) Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS sesuai dengan kewenangannya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 15

BAS menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah kepada Walikota Pekalongan dengan tembusan pada Badan Akreditasi Sekolah Nasional Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 19

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Agustus 2005

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 10


SEKRETARIS DAERAH
dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725

LAMPIRAN : PERTURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 19

TANGGAL : 25 Agustus 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 – 2009

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI / UNSUR ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3	4
1.	Drs. Soetrisno	Pensiunan Pengawas Dikmenum (Unsur Praktisi Pendidikan).	Ketua merangkap Anggota
2.	Mutmainah Any H, SH	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Drs. Mas Pudjantoro,MPd	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
4.	Dra. Sri Kusnaeni	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
5.	Drs. Edi Sadono	Pengawas Dikmenum pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
6.	Maskur, S.Pd	Ketua KKPS / Pengawas TK/SD pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.	Anggota
7.	Sri Wahyuni , SH	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosbud pada Bappeda Kota Pekalongan.	Anggota
8.	H. Kasirun IM, BA	Unsur Masyarakat Peduli Pendidikan	Anggota
9.	H. Al Rasyid Saliman	Majelis Pendidikan Muhammadiyah (Unsur BMPS).	Anggota
10.	H. Mahmud Masykur	Yayasan Pendidikan Salafiyah Pekalongan (Unsur Masyarakat Penyelenggara Pendidikan).	Anggota
11.	H. Sulthoni	Yayasan Pendidikan Mahad Islam Pekalongan (Unsur Masyarakat Penyelenggara Pendidikan)	Anggota
12.	H. Welas Waluyo, BA	Yayasan Pendidikan Gatra Praja Pekalongan	Anggota
13.	Pengurus Yayasan Pius	Yayasan Pendidikan Katholik (Unsur BMPS).	Anggota
14.	Ir. Amir Hamzah	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (PAKEM) Pekalongan.	Anggota
15.	Atmi Oetami	Pensiunan Pengawas TK/SD (Unsur Praktisi Pendidikan)	Anggota

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD